



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. xxxxxxxx, lahir di xxxxx pada tanggal 26 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawati Koperasi di Desa xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun IV, Desa xxxxxxxx I, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 25 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Honorer di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Desa xxxxxxxx II, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Tty, tanggal 10 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 20 September 2022 diterbitkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun IV, Desa xxxxxxxx I, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 2 (dua) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Desa xxxxxxxx II, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di xxxxx pada tanggal 21 Juli 2012 yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada akhir November 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya Tergugat memiliki sifat temperamental, dimana Tergugat sering marah-marah dan memaki hanya karena masalah sepele dengan menyebut Penggugat setan dan binatang, bahkan tidak segan merusak barang-barang yang ada di rumah kediaman bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada akhir bulan Februari 2022, dimana Tergugat marah-marah dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal tuduhan tersebut tidaklah benar, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Penggugat memilih pindah dan tinggal di rumah orang Penggugat yang terletak di Dusun IV, Desa xxxxxxxx I, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow

Halaman 2 dari 16
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, selanjutnya 2 (dua) hari setelah Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat pun meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Desa xxxxxxxx II, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

6. Bahwa setelah perpisaha antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya perdamaian baik yang dilakukan pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat, namun orang tua Penggugat dan Tergugat pernah menasihati Penggugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga denga Tergugat, namun Penggugat menolak dan bersikukuh berpisah dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 8 (delapan) bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan; Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair

Halaman 3 dari 16
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Tty tanggal 19 Oktober 2022 dan 26 Oktober 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perdamaian melalui mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 September 2022 atas Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 26 April 1997, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan koperasi, tempat kediaman di Dusun IV, Desa xxxxxxxx II, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat, biasa dipanggil Tergugat;

Halaman 4 dari 16
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan RTH di Desa xxxxxxxx II, Kecamatan xxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sekitar tahun 2020 mulai tidak rukun karena pertengkar;
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi duduk di depan rumahnya bersama dengan tetangga-tetangga yang lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar suara Tergugat yang marah-marah, suara teriakan Penggugat dan mendengar suara pecahan barang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar awal tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun IV, Desa xxxxxxxx I;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat juga meninggalkan rumah kediaman bersama, namun saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang;
 - Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa Tergugat pernah mengirim pesan kepada saksi melalui *messenger*, Tergugat menanyakan kabar Penggugat dan saat itu saksi menasihati Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa setelah berpisah, saksi tidak tahu ada atau tidaknya upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat lahir di xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 30 September 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan

Halaman 5 dari 16
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi, tempat kediaman di Dusun IV, Desa xxxxxxxx II, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat, biasa dipanggil Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di perumahan RTH di Desa xxxxxxxx II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2021 karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mendengar Tergugat marah-marah lalu Penggugat menjerit dan teriak, saksi juga mendengar suara tangisan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah keuangan, saksi mendengar Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat namun uang yang diberikan Tergugat kurang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar awal tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx I;
- Bahwa Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, saksi tidak lagi melihat Tergugat di rumah kediaman bersama, sepengetahuan saksi Tergugat tinggal di Desa xxxxxxxx namun tidak tahu alamat pastinya;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;

Halaman 6 dari 16
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah memberi saran kepada Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 20 September 2022, belum pernah bercerai dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 16
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak akhir bulan November 2021 yang penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat temperamental, dimana Tergugat sering marah-marah dan memaki hanya karena masalah sepele dengan menyebut Penggugat setan dan binatang, bahkan tidak segan merusak barang-barang yang ada di rumah kediaman bersama. Puncaknya terjadi pada akhir bulan Februari 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang Penggugat yang terletak di Dusun IV, Desa xxxxxxxx I, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya 2 (dua) hari setelah Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat pun meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Desa xxxxxxxx II, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya, serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan

Halaman 8 dari 16
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek* sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan–kebohongan besar dalam hal perceraian, serta untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai

Halaman 9 dari 16
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Desember 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (saksi-saksi Penggugat adalah orang dekat Penggugat, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak sekitar tahun 2021 karena pertengkarannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, selanjutnya Tergugat juga meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;

Halaman 10 dari 16
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah, tidak ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, telah cukup dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Desember 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak sekitar tahun 2021;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, selanjutnya Tergugat juga meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
5. Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui penasihat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 16
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Tty



Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat?”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan (ii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang meliputi bentuk dan akibat perselisihan dan pertengkaran, yaitu sejak sekitar tahun 2021, Penggugat dan Tergugat mulai mulai sering bertengkar yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 sampai sekarang, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali. Dengan jelasnya bentuk dan akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri. Dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahanya Penggugat dan Tergugat ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 sampai sekarang dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi menghendaki hidup bersama membangun rumah tangganya ternyata disertai pula dengan fakta gagalnya upaya perdamaian/penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus menerus, juga sudah memenuhi kualifikasi tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”;*

Halaman 13 dari 16
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami isteri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Jasni Manoso, S.H.I., dan Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jasni Manoso, S.H.I.

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hakim Anggota,

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Farhan Husain, S.H.I.

Halaman 15 dari 16
Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK Perkara :Rp 75.000,00
2. Panggilan :Rp360.000,00
3. PNBP:
 - Pendaftaran :Rp 30.000,00
 - Relas Panggilan I :Rp 20.000,00
 - Redaksi :Rp 10.000,00
4. Meterai :Rp 10.000,00+
- Jumlah :Rp505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)